



**PUTUSAN**

Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA AGM

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengawas di PT, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA AGM. tanggal 4 Januari 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Agustus 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/II/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.AGM



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sebayur II selama 1 bulan, setelah itu pindah di Pondok Kebun selama 10 tahun kemudian pindah ke Desa Sebayur II, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK 1, umur 18 tahun;
2. ANAK 2, umur 15 tahun;
3. ANAK 3, umur 9 tahun;

sekarang anak pertama telah menikah dan anak kedua serta anak ke tiga tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) yang bernama Santi warga Bengkulu, bahkan Tergugat sekarang telah menikahi perempuan selingkuhan Tergugat tersebut selama 10 hari tanpa meminta izin kepada Penggugat terlebih dahulu;

5. Bahwa, pada bulan November 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sebelumnya Tergugat pulang ke Jawa untuk berziarah kemakam orang tua Tergugat, ternyata 10 hari kemudian Tergugat pulang ke rumah kontrakan di Desa Sebayur III dan membawa perempuan tersebut, setelah Penggugat bertanya kepada Tergugat, bahwa perempuan tersebut adalah istri Tergugat yang dinikahi Tergugat di Bengkulu, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Air Sebayur II, Kecamatan Katahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama istri keduanya di Desa Air



Sebayur III, Kecamatan Katahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA AGM tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 25 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan



Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 145/11/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Ismat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1995 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, setelah itu pindah ke pondok kebun selama 10 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Sebayur II Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Santi dan telah menikah dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah sebagai bapak tiri Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat yang bernama Ismat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1995 yang dilaksanakan di Desa Sebayur II Kecamatan Ketahun di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, setelah itu pindah ke pondok kebun selama 10 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Sebayur II Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;

*Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.AGM*



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Santi dan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan



tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Santi, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2015 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai



hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih tetap sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Santi dan telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 2 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk



mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

dto

**S u g i t o S, S.H.**

Hakim Anggota,

dto

**Dra. N u r m a l i s**

	Hakim Anggota,  dto  <b>R u s d i, S.Ag.,M.H.</b>
--	---

Panitera Pengganti,

dto

**Armalina, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran         | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya proses              | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan penggugat | : Rp 125.000,- |
| 4. Biaya panggilan tergugat  | : Rp 250.000,- |
| 5. Biaya redaksi             | : Rp 5.000,-   |
| 6. <u>Biaya meterai</u>      | : Rp 6.000,- + |
| Jumlah                       | : Rp 466.000,- |

**( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Untuk Salinan,  
Sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.**

